

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara dalam proses pembangunan diseluruh bidang dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan baik segi lahir maupun batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Tujuan tersebut bisa terjadi apabila masyarakat Indonesia bisa melakukan kerjasama untuk memiliki pemahaman bernegara dan mampu untuk berupaya guna terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat sudah memiliki tingkat perekonomian yang cenderung menengah keatas dengan kondisi tingkat keamanan yang harmonis. Perihal ini membuat masyarakat berusaha untuk menyamakan kepentingan dalam bermasyarakat yang dapat diwujudkan dengan sikap cocok norma yang berlaku.²

Belakangan ini sedang ada masalah yang menimbulkan adanya krisis global sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia menghadapi krisis moral. Krisis global yang terjadi hingga saat ini merupakan wabah penyakit yang sering kita dengar yaitu COVID-19 atau Virus Corona. Semenjak virus ini keluar di Cina pada Januari 2020, virus tersebut telah menyebar keseluruh dunia sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa termasuk di

¹ R. Abdoel Diamali, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 23, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

Indonesia. Berdasarkan data bahwa COVID-19 pada tanggal 5 Januari 2022 banyaknya masyarakat yang terkena virus tersebut sebanyak 4.263.732 dan bertambah 299 warga lagi, sedangkan masyarakat yang sembuh mencapai 4.114.969 dan masyarakat yang meninggal dunia mencapai 114. 105. Data ini merupakan informasi yang didapat dari media dan bisa saja realitas yang ada dilapangan jumlahnya lebih banyak dari angka-angka yang sudah disebutkan tadi karena belum dilaporkan kepada pemerintah.³

Dikarenakan adanya wabah tersebut maka timbul kebijakan kebijakan pemerintah seperti lockdown dan pphm, sehingga banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan karena dengan adanya kebijakan tersebut justru membuat masyarakat merasa kesusahan untuk mencari penghasilan, ditambah lagi kewajiban untuk memberi makan dan biaya sekolah membuat masyarakat merasa kebingungan dan kesusahan. Penyebab terjadinya kriminalitaspun menjadi meningkat dan tidak terkendali.

Berhubungan dengan kriminalitas maka perlu diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut system negara hukum, hal tersebut sudah jelas terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum yang berlandaskan pada Pancasila, sehingga segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan dari Pancasila. Hal tersebut juga telah jelas dikatakan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 bahwa

³ Andika Muhammad Zulfikar, 2024, *Wabah Covid-19 Yang Melanda Indonesia*, <https://m.antarnews.com/covid-19>, (diakses pada 31 Januari 2023, 10:32)

tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dari dua tujuan tersebut maka dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menegakan hukum nasional. Dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁴

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila.
2. Berkedaulatan rakyat.
3. Pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi.
4. Persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden Bersama-sama dengan DPR.
7. Dianutnya sistem MPR.

Suatu upaya agar terciptanya hukum pidana disuatu negara maka sangat diperlukan adanya bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum pidana, sedangkan hukum pidana merupakan bagian dari norma hukum tersendiri yang berperan untuk menciptakan suatu tatanan yang ada didalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada aturan untuk ketertiban yang berlaku, masyarakat dengan ketertiban tidak dapat dipisahkan, mustahil apabila adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, karena jika tidak ada ketertiban maka kehidupan akan menjadi sangat kacau. Ketertiban tersebut bisa saja

⁴ Azhary, "Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 13, No. 1, (Juni, 1995), hlm. 5

berpedoman dari hukum maupun dari tradisi turun temurun, maka dari itu setiap orang pasti memiliki patokannya masing-masing untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.⁵

Hukum didalam masyarakat berguna untuk menempatkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dengan Hukum maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum maupun sebaliknya.⁶ Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan) dan perbuatan tersebut bertentangan pada asas-asas hukum positif yang ada dalam hukum dikalangan masyarakat, terlepas apakah asas tersebut tercantum didalam undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang (pelanggaran) yaitu suatu peristiwa yang ancaman pidananya lebih ringan dari tindak kejahatan.

Didalam hukum pidana terdapat ketentuan-ketentuan tentang larangan-larangan melakukan perbuatan melawan hukum yang memiliki sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan sangat diperlukan karena dewasa ini sangat meresahkan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberantas berbagai macam kejahatan guna mengurangi tindak kejahatan yang selalu terjadi di setiap tahunnya, sehingga perlu untuk ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

⁵ Suharto dan Joneadi Efendi, dalam Raymah Riabi, "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 6, No.1 (2016), hlm, 1

⁶ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2, (1986), hlm. 3

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada 4 jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Penelitian yang hendak ditulis akan terfokus terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat yang tercantum pada Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan data tindak pidana yang tercatat di kepolisian Republik Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus Pencurian dengan pemberatan dapat dikatakan memiliki penurunan, hal tersebut dibuktikan pada tahun 2017 = 643,00 kasus, tahun 2018 = 606,00 kasus, tahun 2019 = 479,00 kasus, tahun 2020 = 335,00 kasus, dan tahun 2021 = 281,00 kasus.⁷ Penurunan kasus pencurian dengan pemberat tersebut menurun dikarenakan kesadaran masyarakat yang mulai memahami apa pentingnya aturan hukum yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat. Penurunan kriminalitas tersebut menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk terciptanya kenyamanan dan keamanan di Yogyakarta, terutama para pengunjung yang hendak berlibur ke Yogyakarta agar supaya merasa aman dan nyaman saat berlibur ke kawasan wisata Yogyakarta.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka perlu kita simak dengan seksama bahwasannya walaupun sudah ada aturan mengenai pencurian khususnya pencurian dengan pemberat yang sesuai dengan Pasal 363 KUHP, tetapi tetap saja

⁷ Andika Muhammad Zulfikar, 2024, *Data Tindak Pidana (Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah)*, https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39, (diakses pada 6 Juni 2023, 07:26)

kasus tersebut terus bermunculan walaupun dari tahun ketahun sudah berkurang. Maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas dapat maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pecurian dengan pemberatan dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang hakim terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat dan aparat yang berwajib untuk menangani kasus pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki istilah yang sering disebut dengan *Strafbaarfeit* sedangkan dalam kepustakaan hokum pidana dikenal dengan sebutan delik, adapula istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁸ Para pengemuka juga menggunakan istilah seperti :

- a. *Strafbaar Feit* yaitu peristiwa pidana;
- b. *Strafbaar Handlung* diartikan sebagai Perbuatan Pidana;
- c. *Criminal Act* adalah Perbuatan Kriminal.⁹

Strafbaarfeit juga memiliki arti yang terdiri dari 3 kata yaitu :

- a. *Straf* adalah pidana dan hukum.

⁸ Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)", *Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2012), hlm. 18

⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

- b. *Baar* adalah dapat dan boleh.
- c. *Feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Pompe mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan tertib hukum yang dilakukan oleh seseorang baik hal tersebut disengaja maupun tidak disengaja sehingga pelaku tersebut diberikan hukuman demi terpeliharanya perilaku tertib hukum.¹¹ Menurut Jonkers *strafbaarfeit* merupakan peristiwa pidana yang diartikan perbuatan tersebut melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Ahli hukum pidana dari Indonesia juga ikut memberikan definisi *strafbaarfeit*, Moeljatno mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut didefinisikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹³ Moeljatno juga menjelaskan bahwa perbuatan pidana mempunyai dua unsur dan sifat yang berkaitan, unsur tersebut dibagi menjadi 2 macam:

- a. Subyektif adalah hal yang berkaitan dengan diri pelaku dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34

¹² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 3 (Maret, 2002), hlm.72

¹³ *Ibid.*, hlm. 72

- b. Obyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, hal ini berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan diri pelaku harus dilakukan.¹⁴

Dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah menyebut *strafbaarfeit* sebagai delik, definisi tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dan dilarang, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁵ S.R Sianturi juga memberi definisi tentang tindak pidana sebagai berikut, Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai tindak pidana, meskipun banyak istilah-istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana seperti perbuatan melawan hukum dan delik pidana. *Strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dapat diartikan perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman (pidana). Jadi, tindak pidana adalah suatu

¹⁴ Moeljatno, "Azas-Azas Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, Vol. 4, No. 3 (1993), hlm. 2

¹⁵ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 1994), hlm. 9

¹⁶ S. R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 8 (1982), hlm, 7

perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undang dan perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana.

2. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam Bahasa Indonesia yaitu kata imbuhan “pe” yang diikuti kata dasar “curi” dan menggunakan kata akhir “an”, kata pencurian memiliki arti proses bagaimana pencurian dilaksanakan.¹⁷ Pencurian adalah perilaku yang sangat merugikan masyarakat, maka penting bagi kita untuk mencegah pencurian tersebut terjadi, karena pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Tindak pidana pencurian selalu bersangkutan pada tindak pidana terhadap harta milik orang lain. Tindak pidana diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu tindakan mengambil barang sebagian atau seluruhnya dimana barang tersebut kepemilikan orang lain dengan tujuan memiliki secara melawan hukum.¹⁸

Beberapa frasa tindak pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kealpaannya, rumusan tersebut dimaksudkan agar dapat dibedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Frasa yang mendahului atau mengikuti suatu frasa

¹⁷ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 4, No. 1 (1994), hlm. 15

¹⁸ R.Soesilo, 2015, *Kitab Undang – Undang hukum Pidana*, Bogor, Percetakan Politeia, hlm. 249

tertentu memiliki tujuan khusus dari norma yang berkaitan, pada pasal 363 KUHP:

“Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sbagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kalimat “dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan kata kunci dari kata pencurian. Bentuk “untuk dimiliki” yaitu dilakukan secara melawan hukum, maksudnya adalah pencurian tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang memiliki sifat melawan hukum.

3. Tindak Pidana Pencurian Pemberatan

Pencurian yang telah diatur pada Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP dinamakan sebagai pencurian dengan kualifikasi. Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa pencurian tersebut adalah pencurian khusus karena dilakukan pada saat dan cara tertentu, akan tetapi R. Soesilo menjelaskan didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering kita sebut KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah karena sifat pencurian tersebut maka hukuman pidananya diperberat.¹⁹

Pencurian yang dimaksud pada Pasal 363 KUHP dengan Pasal 365 KUHP mempunyai konsep yang sama yaitu dari kata “pencurian”

¹⁹ Hermien Hediati Koeswadji, *Op. cit.* 1984, hlm. 25

sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 362 KUHP, maka dari itu pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur yang sama, yaitu:

a. Unsur subyektif

Yang dimaksud unsur tersebut adalah dengan maksud untuk menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum.

b. Unsur obyektif

1) Barang siapa

2) Mengambil

Suatu benda yang sebagian dan keseluruhannya milik orang lain.

Moch. Anwar berpendapat bahwasannya “Perumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan pencurian yang *gequqlificreed* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP adalah karena hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan”.²⁰

Sudradjat Bassar juga berpendapat bahwa pencurian yang bersifat istimewa dengan cara tertentu yang sifatnya lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimalnya tinggi dan hukumannya diatas lima tahun.²¹

²⁰ Moch. Anwar, *Op. cit.* 1989, hlm. 20.

²¹ Sudradjat Bassar, *Op. cit.* 1989, hlm. 48.

Pada rumusan Pasal 363 KUHP dirasa sudah cukup diartikan sebagai “pencurian dalam bentuk pokok”, maka mulailah masuk mengenai “unsur-unsur yang memberatkan”.

Unsur-unsur yang memberatkan sudah dijelaskan dalam doktrin yang sering disebut “*strafverzwarende omstandigheden*” atau keadaan-keadaan yang memberatkan pidana. Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana dalam putusan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP oleh Van Bemmelen dan Van Hattun disebut sebagai “*objectiefverzwarende omstandigheden*” atau keadaan-keadaan yang memberatkan secara objektif, yang berlaku bagi setiap orang dalam tindak pidana.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²²

Penelitian ini difokuskan kepada Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, selain itu bahan bahan yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah jurnal, perundang-undangan, Putusan Hakim,

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

berita dan surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian dan akan dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai objek studi dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

B. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti menemukan data-data yang dibutuhkan sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti suatu masalah. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, buku, makalah. Sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum primer ini berpatokan pada hukum pidana, bahan hukum tersebut adalah:

- a. KUHP.
- b. Putusan.
- c. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder ini sangat berkaitan dengan bahan hukum primer sehingga dapat mempermudah untuk memahami dan menganalisis dari

²³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 6, (1986), hlm. 9

bahan hukum primer, contohnya seperti buku, literatur, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum ini membantu peneliti untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder tadi, contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan di internet yang berkaitan untuk diteliti.

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data, pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan dengan cara mengumpulkan perundang-undangan, dokumen-dokumen, data-data, internet dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan.

C. Analisis Data

Sebagai upaya menjawab dan memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.